



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1. e /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**TIM PENGEMBANGAN DAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) KAWASAN
AGROPOLITAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Nawangan dan Bandar Kabupaten Pacitan, perlu dilakukan perencanaan dan pembinaan pada wilayah tersebut serta perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar Satuan Perangkat Kerja Daerah sehingga sasaran kegiatan didalam pelaksanaan program dimaksud dapat berjalan baik dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, maka perlu menetapkan Tim Pengembangan dan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Kawasan Agropolitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dalam suatu Keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 441/Kpts/Kp.150/7/2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kawasan Agropolitan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan 2011-2016;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012

- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Pertanian Nomor : 37/TU.210/A/II/2003, tanggal 17 Pebruari 2003 Perihal Sinkronisasi Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan;
2. Surat Menteri Pertanian Nomor : 155/TU.210/A/VI/2003, tanggal 23 Juni 2003 Perihal Pengembangan Kawasan Agropolitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Tim Pengembangan dan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Kawasan Agropolitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Tim Pengembangan Kawasan Agropolitan:
1. Merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan pengembangan kawasan agropolitan;
 2. Mengintegrasikan dan mensinergikan program-program dari Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan;
 3. Memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan program Kepada Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan;
 4. Bertanggung jawab kepada Bupati atas pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan.
- b. Tim Kelompok Kerja (POKJA) Kawasan Agropolitan:
1. Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan kawasan agropolitan;
 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi baik perencanaan, pelatihan maupun pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan;
 3. Memberikan pelayanan informasi pengembangan kawasan agropolitan;
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan;
 5. Menyusun usulan kegiatan pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan penjabaran dari Master Plan/RPJM Agropolitan sebagai bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang);
 6. Mengkoordinasikan penyusunan *base line study*/rencana pengembangan kawasan agropolitan ;
 7. Mengintegrasikan dan mensinergikan program-program dari SKPD, instansi vertikal dan swasta dalam pengembangan kawasan agropolitan;
 8. Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan program kepada semua stakeholder pengembangan kawasan agropolitan;
 9. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan;
 10. Bertanggung jawab kepada Bupati atas pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan.

- KETIGA** : Kepada Tim Pengembangan dan Tim Pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honor per bulan sebesar :
- a. Penasehat : Rp. 300.000,00

- b. Pengarah : Rp. 250.000,00
- c. Ketua Tim Pengembangan : Rp. 225.000,00
- d. Ketua Pokja : Rp. 200.000,00
- e. Sekretaris Pengembangan : Rp. 200.000,00
- f. Sekretaris Pokja : Rp. 175.000,00
- g. Anggota Tim Pengembangan : Rp. 175.000,00
- h. Anggota Tim Pokja : Rp. 150.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 2 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN , Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pertanian di Jakarta;
 - 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 - 3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
 - 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
 - 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
 - 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab
-

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ LC /KPTS/408.21/2012****TANGGAL: 2 - 1 - 2012****SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Penasehat	Bupati Pacitan
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
5	Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
6	Anggota	a. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan. b. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan. c. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan. d. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan. e. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. f. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan. g. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan h. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan

9 BUPATI PACITAN**INDARTATO**

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 1 C/KPTS/408.21/2012**
TANGGAL : 2 - 1 - 2012**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan.
3	Anggota	a. Kepala Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan b. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan. c. Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan. d. Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan. e. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan f. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan g. Kepala Bidang Energi dan Air Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan h. Camat Bandar i. Camat Nawangan j. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kelautan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan k. Kepala Sub Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan.

7 BUPATI PACITAN**INDARTATO**